

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya mutu pendidikan adalah input pendidikan yang dalam hal ini adalah peserta didik. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian integral dalam proses pendidikan di satuan pendidikan sebagai salah satu upaya mendapatkan input yang bermutu dan berkualitas.

Jumlah peserta didik pada suatu jenjang setiap tahun selalu mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia terutama di Kota Batam. Jenjang pendidikan yang menjadi sasaran orang tua calon peserta didik, adalah satuan pendidikan yang favorit atau yang dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Sementara daya tampung dari satuan pendidikan yang menjadi sasaran sangat terbatas.

Untuk itulah perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), agar proses penerimaan peserta didik baru mengacu pada asas obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminasi.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
18. Peraturan Walikota Nomor : KPTS 153/HK/IV/2018 Tentang Satuan Pendidikan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019.

3. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada tingkat PAUD/SD/SMP untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada PAUD/SD/SMP di Kota Batam Tahun Pelajaran 2018/2019.

4. Prosedur Pendaftaran

1. Di sekolah tujuan sesuai sekolah Rujukan
2. Disekolah tujuan sesuai Zonasi
3. Secara Online dengan membuka laman <http://ppdbbatam.id>

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB meliputi:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
2. Penyelenggara PPDB;
3. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
4. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
5. Penetapan Zonasi dalam PPDB;
6. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
7. Jadwal penyelenggaraan PPDB
8. Persyaratan Peserta PPDB;
9. Proses Pendaftaran dalam PPDB;
10. Penetapan Penerimaan;
11. Daftar Ulang;
12. Pengendalian Penyelenggaraan PPDB;
13. Pengaduan Penyelenggaraan PPDB;
14. Pelaporan Penyelenggaraan PPDB;
15. Sanksi Penyelenggaraan PPDB;

6. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada tingkat PAUD/SD/SMP;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik PAUD/SD/SMP Negeri dan Swasta;
4. Masyarakat ;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan PPDB

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada PAUD/SD/SMP Negeri dan Swasta di Kota Batam Tahun Pelajaran 2018/2019 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus diselenggarakan secaraobyektif;
2. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkinginterjadi;
3. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baikprosedur maupunhasilnya;
4. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);

2. Penyelenggaraan PPDB

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kota Batam berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam.

3. Kepanitiaan PPDB

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Kota selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selakupelaksana.
- (2) Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi

- 1) Seksi Pendataan : Jumlah sesuai kebutuhan
- 2) Seksi Pelayanan Informasi : Jumlah sesuai kebutuhan
- 3) Seksi Pengendalian : Jumlah sesuai kebutuhan
- 4) Seksi Layanan Pengaduan : Jumlah sesuai kebutuhan
- 5) Pembantu Umum : Jumlah sesuai kebutuhan

(3) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

(4) Tugas Panitia

a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kabupaten

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di satuan pendidikan.
- 2) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 3) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 4) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- 5) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 6) Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan.
- 7) Mencatat sekaligus melaporkan ke Panitia PPDB Dinas Pendidikan setiap harinya tentang perkembangan Pendaftaran Peserta Didik Baru;

b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:

- 1) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
- 2) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tandabukti;
- 3) Menerima pendaftaran peserta didik;
- 4) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
- 5) Mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
- 6) Mencatatkan dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
- 7) Memasukkan data peserta didik ke system aplikasi;
- 8) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang

diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;

- 9) Menerima daftar ulang calon pesertadidik yang diterima;
- 10) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
- 11) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

4. Pembiayaan PPDB

- a. Calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SD/SMP Negeri di Kota Batam tidak dipungut biaya pendaftaran;
- b. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SD/SMP Negeri di Kota Batam dibebankan pada anggaran BOS Tahun 2018 pada Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

Pembiayaan sebagaimana tersebut huruf b merupakan pembiayaan yang telah terinci berdasarkan sumber dan jenis obyek pembiayaan.

5. Pengumuman dimulainya Pendaftaran PPDB

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftarulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui : Papan Pengumuman di Satuan Pendidikan PenyelenggaraPPDB dan Website : ppdb.batam.id.

6. Jadwal Penyelenggaraan PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SD/SMP Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kota Batam diatur dengan jadwal sebagai berikut:

No	PELAKSANAAN	SD/SMP RUJUKAN	SD/SMP ZONASI
1	Pra Pendaftaran	25 sd 27 Juni 2018 (08.00 sd 15.00)	25 Juni sd 4 Juli 2018 (08.00 – 15.00)
2	Pendaftaran	26 sd 28 Juni 2018	03 sd 05 Juli 2018
3	Waktu Pendaftaran di Sekolah	08.00 sd 12.00 Wib	08.00 sd 12.00 Wib
4	Tes Tertulis dan Wawancara	29 sd 30 Juni 2018	-
5	Pengumuman	02 Juli 2018	07 Juli 2018
6	Daftar Ulang	03 – 04 Juli 2018	09 – 10 Juli 2018
7	Pengenalan Lingkungan Sekolah	16 – 18 Juli 2018	16 – 18 Juli 2018

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sekolah Rujukan

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SDN 006 Sekupang	Jl.Tiban Koperasi	Sekupang
2	SMPN 3 Batam	Jl.Kartini II Sei Harapan	Sekupang
3	SMPN 6 Batam	Jl.Laksamana Bintan	Batam Kota
4	SMPN 26 Batam	Perum.Rindang Garden	Batu Aji

1. Persyaratan Calon Peserta SD

Persyaratan Pendaftaran calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dilakukan orang tua/wali murid beserta calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan:

- a) Pendaftaran di Sekolah;
- b) Mengisi formulir pendaftaran;
- c) Menyerahkan *fotocopy* Akta Kelahiran dan menunjukkan yang asli pada saat pendaftaran;
- d) Menyerahkan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan yang asli pada saat pendaftaran;
- e) Usia wajib belajar SD adalah 7 – 12 Tahun merupakan usia prioritas penerimaan;
- f) Usia calon Peserta Didik minimal 06 Tahun, 06 bln 00 hari dan maksimal 12 Tahun pada Tanggal 1 Juli 2018.

2. Persyaratan Calon Peserta SMP

Persyaratan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMP dilakukan oleh calon yang bersangkutan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Pendaftaran di Sekolah
- b) Mengisi formulir pendaftaran;
- c) Menyerahkan *fotocopy* SHUSBN Asli/Sementara yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- d) Menyerahkan *fotocopy* Ijazah Asli/semantara yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- e) Nilai rata-rata Hasil Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) minimal 80.00;
- f) Calon Peserta Didik yang berasal dari luar Kota Batam, Nilai rata-rata Hasil Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) minimal 85.00;

- g) Calon Peserta Didik baru yang berasal dari luar kota Batam wajib melakukan pra pendaftaran di Dinas Pendidikan Kota Batam dengan melampirkan Surat Pindah Rayon;
- h) Calon Peserta Didik berusia maksimal 15 Tahun pada Tanggal 1 Juli 2018.

3. Seleksi Sekolah Rujukan

- 1) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SD Penerimaan calon Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi dan pertimbangan:
 - a. Berdasarkan umur;
 - b. Jika terdapat umur yang sama pada batas maksimum daya tampung maka seleksi didasarkan pada :
 - 1) Hasil Wawancara
 - 2) Didahulukan calon siswa yg berasal dari kota Batam

2) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP

- a) Nilai SHUSBN (Dengan Bobot 50 %)
- b) Test tertulis utk 3 mapel, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (Dengan Bobot 50%)
- c) Ujian tertulis di laksanakan tgl 29 dan 30 Juni 2017
- d) $NA = \frac{NS + NT}{2}$

Contoh: $NA = \frac{90,00 + 82,00}{2} = 86,00$

Keterangan:

NA = Nilai akhir

NS = Nilai ujian sekolah berbasis nasional;

NT = Nilai tertulis

4. Daftar Ulang

➤ Syarat-syarat daftar ulang SD Rujukan

- a. Menyerahkan bukti pendaftaran;
- b. Mengisi surat pernyataan Orang Tua;
- c. Menyerahkan *fotocopy* Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 2 (dua) rangkap;
- d. Menyertakan surat keterangan imunisasi dari Dinas Kesehatan/Puskesmas setempat;
- e. Mendaftar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

➤ Syarat-syarat daftar ulang SMP Rujukan

- a. Menyerahkan *fotocopy* Ijazah masing-masing 2 (dua) rangkap yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;

- b. Menyerahkan *fotocopy* SHUSBN masing-masing 2 (dua) rangkap yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- c. Menyerahkan *fotocopy* Surat Keterangan dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, dan bagi calon Peserta Didik beragama Kristen, Hindu dan Budha melampirkan Surat Keterangan memahami Kitab Suci dari tempat belajarnya;
- d. Mendaftar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- e. Menyerahkan bukti pendaftaran;
- f. Mengisi surat pernyataan Orang Tua;

B. Z o n a s i

1. Persyaratan Umum:

1). Sekolah Dasar

- a) Pendaftaran di Sekolah;
- b) Mengisi formulir pendaftaran;
- c) Menyerahkan *fotocopy* Akta Kelahiran dan menunjukkan yang asli pada saat pendaftaran;
- d) Menyerahkan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan yang asli pada saat pendaftaran;
- e) Usia wajib belajar SD adalah 7 – 12 Tahun merupakan usia prioritas penerimaan;
- f) Usia calon Peserta Didik minimal 06 Tahun, 00 bln 00 hari dan maksimal 12 Tahun pada Tanggal 1 Juli 2018;

2). Sekolah Menengah Pertama:

- a. Berusia paling tinggi 15 tahun;
- b. Jarak tempat tinggal ke sekolah (zonasi);
- c. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SHUSBN) dengan menunjukkan aslinya;
- d. Memiliki ijazah dan Nilai hasil Ujian SD dan sederajat;
- e. Prestasi di Bidang Akademik dan Non Akademik (sesuai Permendikbud No.14 Tahun 2018) untuk calon siswa berprestasi;
- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk calon siswa berprestasi;
- g. Memiliki Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Jaminan Kesehatan

- Masyarakat (Jamkesmas) Untuk siswa kurang mampu;
- h. Melakukan pra pendaftaran untuk calon dari luar kota Batam;
 - i. Kartu Keluarga dengan menunjukkan Aslinya;

2. Tata Cara dan Syarat Pendaftaran:

- a. Calon peserta didik baru yang mendaftar secara offline hadir ke SD/SMP didampingi orang tua/wali untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan memperoleh nomor pendaftaran, petugas akan memberikan bukti pendaftaran dan Surat Pernyataan;
- b. Calon Peserta didik baru yang mendaftar secara online dapat mendownload bukti pendaftaran dan surat pernyataan bahwa telah mendaftar secara online;
- c. Calon Peserta didik baru untuk satuan pendidikan SD dapat memilih 2 (dua) sekolah pada zona yang sama;
- d. Calon Peserta didik baru SMP dapat memilih 2 (dua) sekolah pada zona yang sama;
- e. Bagi peserta didik yang berada di luar zona dapat mendaftar ke sekolah lain dengan menggunakan zona berprestasi 5 % dan atau zona luar 5 %;
- f. Calon peserta didik baru dalam zona 90 %, terdiri atas:
 - a. Siswa jalur umum kuota 70 %;
 - b. Bagi siswa miskin dapat mendaftar melalui jalur siswa kurang mampu dengan kuota 20 %;
- g. Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima akan di umumkan pada webside : www.ppdbbatam.com dan pada sekolah masing-masing dimana peserta didik mendaftar;
- h. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru yang akan mendaftar menggunakan Zona Jalur :
 - a) Dalam Zona 70% (tujuh puluh) persen calon peserta mendaftar secara online sesuai dengan persyaratan umum;
 - b) Dalam Zona 20% (dua puluh) persen calon peserta didik

mendaftar sesuai persyaratan umum dengan melampirkan kartu PKH, KIP, dan JAMKESMAS;

c) Bagi peserta didik yang berada di Zona Luar dapat mendaftar sesuai persyaratan umum dan surat keterangan dari kelurahan ke sekolah lain dengan menggunakan kuota 5 % yaitu pindah ke wilayah lain apabila ada bencana alam, kebakaran;

d) Bagi peserta didik yang mendaftar dengan menggunakan zona berprestasi 5 % mendaftar sesuai dengan persyaratan umum dan melampirkan sertifikat prestasi yang diperoleh baik tingkat Kota/Provinsi/Nasional/Internasional.

3. Berkas Pendaftaran Calon Peserta Didik SD:

- a. Formulir pendaftaran diisi oleh calon peserta didik dengan memilih maksimal 2 (dua) sekolah yang ada di Zonasinya setelah diisi ditandatangani oleh calon peserta didik dan orangtua/wali;
- b. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 13 (tiga belas) tahun pada 1 juli 2018;
- c. Kartu Keluarga Asli dan foto copy;
- d. Fotocopi KTP orang tua;
- e. Apabila tidak mempunyai Kartu keluarga dan KTP pada zonasi yang di inginkan, maka surat domisili haya bisa berlaku 6 bulan sebelumnya;
- f. Fotokopi akta kelahiran dengan menunjukan yang asli.
- g. Mendownload surat pernyaaan;
- h. Pasfoto siswa ukuran 3 X 4 cm, sebanyak 2 lembar (berwarna);
- i. Bagi siswa miskin agar melampirkan fotocopi kartu PKH
- j. Bagi siswa berprestasi agar melampirkan fotokopi sertifikat/piagam/bukti prestasi kejuaraan Asli (bagi yang memiliki).

4. Berkas Pendaftaran Calon Peserta Didik SMP:

- a. Formulir pendaftaran diisi oleh calon peserta didik dengan memilih maksimal 2 (dua) sekolah yang ada di Zonasinya setelah diisi ditandatangani oleh calon peserta didik dan orangtua/wali;
- b. Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan yang

- berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat denganSD;
- c. Surat Hasil Ujian Sekolah Berbasis Nasional (SHUSBN) asli;
 - d. Kartu Keluarga Asli dan fotocopi;
 - e. Fotocopi KTP orang tua;
 - f. Apabila tidak mempunyai Kartu keluarga dan KTP pada zonasi yang di inginkan, maka surat domisili hanya bisa berlaku 6 bulan sebelumnya;
 - g. Fotokopi akta kelahiran dengan menunjukkan yang asli;
 - h. Pasfoto siswa ukuran 3 X 4 cm, sebanyak 2 lembar (berwarna);
 - i. Mendownload surat pernyataan;
 - j. Bagi siswa kurang mampu agar melampirkan fotocopi kartu PKH, KIP, JAMKESMAS;
 - k. Bagi siswa berprestasi agar melampirkan fotokopi sertifikat/piagam/bukti prestasi kejuaraan Asli (bagi yang memiliki).

5. Daftar Ulang

- a. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- b. Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
- c. Menunjukkan bukti pendaftaran asli; dan
- d. Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama asli.
- e. Menunjukkan surat pernyataan.
- f. Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru. Apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka dinyatakan mengundurkan diri (*gugur*) dan digantikan calon lain sesuai dengan urutan hasil perankingan.
- g. Sebagai konsekuensi angka 1 tersebut dan untuk memenuhi azas transparansi, maka:
- h. Pengumuman Hasil Seleksi harus memuat **semua** nama pendaftar beserta nomor urut peringkatnya.

- i. **Semua** pendaftar yang tidak diterima berstatus cadangan.
- j. Selambat-lambatnya satu hari setelah daftar ulang ditutup, sekolah wajib mengumumkan jumlah yang tidak mendaftar ulang (mengundurkan diri) agar calon peserta didik (pendaftar) yang berhak menggantikannya memiliki Kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan daftar ulang.
- k. Dalam pelaksanaan daftar ulang ***tidak dibenarkan*** adanya pungutan/titipan biaya apapun dari calon peserta didik atau orang tua/wali calon peserta didik Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)

- a. Padahari-harip ertama masuk sekolah setiap SD/SMP harus mengadakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Bagi Siswa Baru yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik baru (sesuai dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Batam No.1339/419.1/DISDIK V/2018 dan Silabus yang sudah di berikan).
- b. Kegiatan PLS selama 3 hari (16 – 18 Juli 2018).
- c. Materi dalam kegiatan PLS antara lain mencakup : pengenalan terhadap institusi (Sekolah) dan cara belajar efektif di sekolah yang bersangkutan serta pendidikan budaya dan karakterbangsa.
- d. Untuk menghindari padatnya materi/kegiatan dalam PLS yang dapat mengaburkan esensi dan tujuan penyelenggaraan PLS, maka materi/kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengenalan terhadap sekolah, agar disampaikan pada kesempatan lain diluar PLS dan diintegrasikan dalam program kegiatan kesiswaan.
- e. Kegiatan PLS tidak dibenarkan bernuansa perploncoan atau mirip perploncoan, tetapi diupayakan agar merupakan kegiatan kreatif, rekreatif, edukatif dan menyenangkan dengan menerapkan pendekatan *quantum teaching (strategipembelajaran)* secara optimal

- f. Untuk mengembangkan aspek kepemimpinan siswa secara *learning by doing*, maka dalam kegiatan PLS, siswa kelas VIII dan IX SMP dalam kapasitasnya sebagai pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dilibatkan secara proporsional. Pelibatan tersebut agar mengedepankan *sistem among (ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani)*.
- g. Dalam setiap rangkaian kegiatan PLS, baik pada jam efektif sekolah maupun di luar jam efektif sekolah (misalnya: sore hari), harus disertai pendampingan oleh guru sebagai pembimbing/pembina/pemandu kegiatan PLS.
- h. Selama mengikuti kegiatan PLS, peserta didik baru SMP mengenakan pakaian seragam SD/MI (putih-merah).
- i. Selambat-lambatnya satu minggu setelah berakhirnya pelaksanaan PLS, SMP penyelenggara PLS wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam melalui Panitia PPDB.

7. Ketentuan Lain-Lain

- a. Dalam pengumuman pendaftaran peserta didik baru yang dipublikasikan oleh sekolah, wajib dicantumkan *daya tampung*. Besarnya daya tampung dihitung berdasarkan jumlah; peserta didik perrombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar. Ketentuan jumlah peserta didik per rombongan belajar pada satuan pendidikan SMP paling banyak 36 (tiga puluh enam) dan SD 36 (tiga puluh enam);
- b. Sekolah dapat menambah rombongan belajar (melebihi tahun pelajaran sebelumnya) dengan ketentuan;
- c. mengajukan **izin tertulis** kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam;
- d. telah memperoleh izin tertulis sebagaimana dimaksud huruf a sebelum hari pertama pelaksanaan pendaftaran peserta didikbaru;
- e. tidak menggunakan ruang penunjang (ruang laboratorium, ruang komputer, perpustakaan, dan lain lain) sebagairuang kelas;
- f. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah dikelola oleh suatu Panitia Pelaksana yang dibentuk dengan

Surat Keputusan Kepala Sekolah dalam kepanitiaan tersebut,
Kepala Sekolah menjadi Ketua/Penanggung Jawab;

- g. Selama pendaftaran peserta didik baru berlangsung, Sekolah **setiap hari** wajib membuat dan mempublikasikan **jurnal harian** dalam bentuk tabel *distribusi frekwensi* berdasarkan jumlah nilai hasil Ujian Sekolah (pada SD/SMP).

BAB IV
DAYA TAMPUNG DAN PEMBAGIAN ZONASI

1. DayaTampung

1. Daya tampung SD/SMP Negeri memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya ;
2. Jumlah peserta didik baru pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tigapuluh enam) peserta didik;
3. Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
4. Setiap SD Negeri dapat menerima siswa baru kelas I tahun pelajaran 2018/2019 maksimal 4 (empat) Rombongan belajar/Kelas;
5. Setiap SMP Negeri dapat menerima siswa baru kelas VII pada tahun pelajaran 2018/2019 maksimal 11 rombongan belajar.

2. Zonasi

1. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik (dibuktikan dengan KK) dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kecamatan/Kelurahan serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik;
2. Pembagian wilayah dalam zonasi berdasarkan Kesepakatan Kecamatan, kelurahan, Komite Sekolah dan Kepala Sekolah;
3. Klasifikasi zonasi terdiri dari dalam zona, luar zona, luar kota Batam, dan luar provinsi;
4. Ketentuan zonasi penerimaan peserta didik baru sebagai berikut;
 - a. Penerimaan peserta didik dari dalam zona paling sedikit 90 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - b. Penerimaan peserta didik dari luar zone paling banyak 5 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - c. Penerimaan peserta didik dariluar Kabupaten/Kota paling banyak 5 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
5. Penetapan Sekolah Berdasarkan zonasi sbb :

3. Pilihan Sekolah Dasar (SD)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online jenjang SD di Kota Batam Tahun Pelajaran 2018/2019 melaksanakan skala prioritas berdasarkan tempat tinggal siswa (dibuktikan dengan KK calon siswa).

Calon siswa yang mendaftar lewat jalur Zonasi hanya bisa mendaftar sesuai dengan domisili dan Zonasi sekolah yang sudah ditentukan (dibawah ini):

• Kecamatan Sekupang

NO	SEKOLAH	KEBERADAAN SEKOLAH PADA KELURAHAN			ZONASI
		ROMBEL	RDT 36	ALAMAT SEKOLAH	
1	SDN 001 SEKUPANG	4	144	Tg. Riau	Kel. Tanjung Riau Kel. Sei Harapan Kel. Tanjung Pinggir
2	SDN 008 SEKUPANG	4	144	Tg. Riau	Kel. Tanjung Riau Kel. Sei Harapan Kel. Tanjung Pinggir
3	SDN 009 SEKUPANG	1	36	Tg. Riau	Pulau Seraya
4	SDN 013 SEKUPANG	4	144	Tg. Riau	Kel. Tanjung Riau Kel. Tanjung Uncang
5	SDN 006 SEKUPANG	3/28	84	Tiban Baru	Se Kota Batam
6	SDN 011 SEKUPANG	4	144	Tiban Baru	Kel. Tiban Lama Kel. Tiban Baru
7	SDN 010 SEKUPANG	4	144	Tiban Lama	Kel. Tiban Lama Kel. Tiban Baru
8	SDN 003 SEKUPANG	3	108	Patam Lestari	Kel. Patam Kel. Sei Harapan Kel. Tanjung Pinggir
9	SDN 004 SEKUPANG	3	108	Patam Lestari	Kel. Patam Lestari Kel. Tiban Indah Kel. Tanjung Pinggir
10	SDN 005 SEKUPANG	4	144	Patam Lestari	Kel. Patam Lestari Kel. Tiban Indah Kel. Sei Harapam
11	SDN 007 SEKUPANG	2	72	Tiban Indah	Kel. Tiban Imdah Kel. Tiban Lama Kel. Patam Lestari
12	SDN 002 SEKUPANG	4	144	Tiban Indah	Kel. Tiban Imdah Kel. Tiban Lama Kel. Patam Lestari
13	SDN 012 SEKUPANG	2	72	Tiban Imdah	Kel. Tiban Imdah Kel. Tiban Lama Kel. Patam Lestari

• Kecamatan Batu Aji

1	SDN 006 BATU AJI	4	144	Tj. Uncang	Kel. Tanjung Uncang
2	SDN 007 BATU AJI	3	108	Tj. Uncang	Kel. Tanjung Uncang
3	SDN 001 BATU AJI	4	144	Buliang	Kel. Buliang Kel. Kibing
4	SDN 002 BATU AJI	4	144	Buliang	Kel. Buliang Kel. Kibing Kel. Bukit Tempayan
5	SDN 008 BATU AJI	1	36	Buliang	Kel. Buliang Kel. Bukit Tempayan

6	SDN 004 BATU AJI	3	108	Kibing	Kel. Kibing Kel. Tembesi
7	SDN 005 BATU AJI	3	108	Kibing	Kel. Kibing Kel. Buliang
8	SDN 003 BATU AJI	4	144	Bk. tempayan	Kel. BukitTempayan Kel. Sei Langkai

3. Kecamatan Sagulung

1	SDN 002 SAGULUNG	5	180	Tembesi	Kel. Tembesi Kel. Kibing
2	SDN 013 SAGULUNG	4	144	Tembesi	Kel. Tembesi, Kel. Sei Kangkai Kel. Kibing
3	SDN 014 SAGULUNG	4	144	Tembesi	Kel. Tembesi Kel. Kibing
4	SDN 015 SAGULUNG	1	36	Tembesi	Kel. Tembesi
5	SDN 018 SAGULUNG	3	108	Tembesi	Kel. Tembesi Kel. Kibing
6	SDN 019 SAGULUNG	4	144	Tembesi	Kel. Tembesi Kel. Sei Langkai Kel. Kibing
7	SDN 011 SAGULUNG	5	180	Sungai Binti	Kel. Sungai Binti Kel. Sei Lekop
8	SDN 021 SAGULUNG	4	144	Sungai Binti	Kel. Sungai Binti Kel. Sei Lekop
9	SDN 010 SAGULUNG	5	180	Sei Lekop	Kel. Sei Lekop Kel. Sagulung Kota
10	SDN 016 SAGULUNG	3	108	Sungai Binti	Kel. Sungai Binti Kel. Sei Lekop,
11	SDN 001 SAGULUNG	5	180	Sungai Binti	Kel. Sagulung Kota, Kel. Tanjung Uncang Kel. Sei Binti
12	SDN 004 SAGULUNG	3	108	Saguba	Kel. Sagulung Kota Kel. Sei Lekop
13	SDN 005 SAGULUNG	4	144	Sungai Binti	Kel. Sagulung Kota Kel. Tanjung Uncang Kel. Sei Binti
14	SDN 006 SAGULUNG	3	108	Saguba	Kel. Sagulung Kota Kel. Sei Lekop
15	SDN 007 SAGULUNG	4	144	Saguba	Kel. Sungai binti Kel. Sagulung Kota Kel. Sei Lekop
16	SDN 008 SAGULUNG	5	180	Saguba	Kel. Sagulung Kota, Kel. Tanjung Uncang Kel. Sei Binti
17	SDN 009 SAGULUNG	4	144	Sei Kelop	Kel. Sagulung Kota Kel. Sei Binti
18	SDN 020 SAGULUNG	2	72	Sei Langkai	Kel. Sei Langkai Kel. Tembesi
19	SDN 012 SAGULUNG	4	144	Sei Pelunggut	Kel. Sei Pelunggut Kel. Sei Langkai
20	SDN 003 SAGULUNG	3	108	Sei Pelunggut	Kel. Sei Pelunggut
21	SDN 017 SAGULUNG	3	108	Sei Pelunggut	Kel. Sei Pelunggut Kel. Sei Langkai

4. Kecamatan Sei Beduk

1	SDN 009 SEI BEDUK	3	108	Muka kuning	Kel. Muka Kuning Kel. Duriangkang
2	SDN 001 SEI BEDUK	3	108	Tj. piayu	Kel. Tanjung Piayu Kel. Duriangkang
3	SDN 002 SEI BEDUK	3	108	Tj. Piayu	Kel. Piayu Laut
4	SDN 003 SEI BEDUK	2	72	TJ. Piayu	Kel. Tanjung Piayu Kel. Duriangkang

5	SDN 004 SEI BEDUK	2	72	TJ.Piayu	Kel. Tanjung Piayu Kel. Duriangkang
6	SDN 007 SEI BEDUK	3	108	TJ. Piayu	Kel. Tanjung Piayu Kel. Duriangkang
7	SDN 005 SEI BEDUK	4	144	Mansang	Kel. Mangsang Kel. Muka Kuning Kel. Duriangkang
8	SDN 006 SEI BEDUK	3	108	Mansang	Kel. Mansang Kel. Duriangkang
9	SDN 008 SEI BEDUK	3	108	Duriangkang	Kel. Duriangkang Kel. Tanjung Piayu Kel. Mansang

5. Kecamatan Nongsa

1	SDN 001 Nongsa	2	72	Sambau	Kel. Sambau
2	SDN 004 Nongsa	2	72	Sambau	Kel. Sambau
3	SDN 003 Nongsa	2	72	Ngenang	Kel. Ngenang
4	SDN 006 Nongsa	2	72	Batu Besar	Kel. Batu Besar
5	SDN 002 Nongsa	4	144	Batu Besar	Kel. Batu Besar
6	SDN 008 Nongsa	2	72	Batu Besar	Kel. Batu Besar
7	SDN 010 Nongsa	4	144	Batu Besar	Kel. Batu Besar Kel. Kabil
8	SDN 012 Nongsa	4	144	Batu Besar	Kel. Batu Besar Kel. Belian
9	SDN 005 Nongsa	2	72	Kabil	Kel. Kabil
10	SDN 007 Nongsa	2	72	Kabil	Kel. Kabil
11	SDN 009 Nongsa	2	72	Kabil	Kel. Kabil
12	SDN 011 Nongsa	4	144	Kabil	Kel. Kabil

6. Kecamatan Batam Kota

1	SDN 001 BATAM KOTA	4	112	Sungai Panas	Sekota Batam
2	SDN 002 BATAM KOTA	3	108	Taman Kota	Kel. Sungai Panas Kel. Kampung Pelita Kel. Baloi Permai Kel. Bengkong Sadai
3	SDN 003 BATAM KOTA	4	144	Kp. Melayu	Kel. Sungai Panas Kel. Bengkong Sadai Kel. Baloi Permai
4	SDN 005 BATAM KOTA	4	144	Taman Baloi	Kel. Baloi Permai Kel. Teluk Tering Kel. Sukajadi
5	SDN 008 BATAM KOTA	3	108	Baloi Permai	Kel. Baloi Permai
6	SDN 007 BATAM KOTA	3	108	Taman Baloi	Kel. Taman Baloi Kel. Baloi Permai Kel. Sukajadi
7	SDN 004 BATAM KOTA	2	72	Belian	Kel. Belian
8	SDN 009 BATAM KOTA	4	144	Belian	Kel. Belian Kel. Batu Besar
9	SDN 010 BATAM KOTA	4	144	Belian	Kel. Belian
10	SDN 006 BATAM KOTA	4	144	Belian	Kel. Belian Kel. Batu Besar

7. Kecamatan Bengkong

1	SDN 002 Bengkong	2	72	Bkg. Indah	Kel. Bengkong Indah Kel. Sei Panas
2	SDN 004 Bengkong	2	72	Bkg. Indah	Kel. Bengkong Indah Kel. Sei Panas
3	SDN 005 Bengkong	2	72	Bkg. Indah	Kel. Bengkong Indah Kel. Sei Panas Kel. Bengkong Sadai Kel. Bengkong Harapan
4	SDN 008 Bengkong	2	72	Bkg. Indah	Kel. Bengkong Indah Kel. Sei Panas
5	SDN 003 Bengkong	3	108	Bkg. Laut	Kel. Bengkong Laut Kel. Sadai
6	SDN 006 Bengkong	2	72	Bkg. Laut	Kel. Bengkong Laut Kel. Sadai
7	SDN 010 Bengkong	3	108	Bkg. Laut	Kel. Bengkong Laut Kel. Sadai
8	SDN 011 Bengkong	5	180	Kel. Sadai	Kel. Sadai Kel. Bengkong Laut
9	SDN 001 Bengkong	2	72	Tj. Buntung	Kel. Tg Buntung Kel. Bengkong Tengah Kel. Bengkong Dalam Kel. Bengkong Laut
10	SDN 009 Bengkong	3	108	Tj. Buntung	Kel. Bengkong Dalam Kel. Bengkong Tengah Kel. Tanjung Buntung Kel. Bengkong Laut
11	SDN 007 Bengkong	3	108	Tj. Buntung	Kel. Bengkong Tengah Kel. Tanjung Buntung Kel. Bengkong Dalam Kel. Bengkong Laut
12	SDN 012 Bengkong	3	108	Tj. Buntung	Kel. Tanjung Buntung Kel. Bengkong Dalam Kel. Bengkong Tengah

8. Kecamatan Batu Ampar

1	SDN 001 BATU AMPAR	4	144	Sengkuang	Kel. Tanjung Sengkuang Kel. Batu Merah Kel. Sei Jodoh Kel. Seraya
2	SDN 002 BATU AMPAR	4	144	Sengkuang	Kel. Tanjung Sengkuang Kel. Batu Merah Kel. Seraya Kel. Sei Jodoh
3	SDN 003 BATU AMPAR	3	108	Sengkuang	Kel. Tanjung Sengkuang Kel. Batu Merah Kel. Sei Jodoh Kel. Seraya
4	SDN 004 BATU AMPAR	4	144	Sengkuang	Kel. Tanjung Sengkuang Kel. Batu Merah Kel. Sei Jodoh Kel. Seraya

9. Kecamatan Lubuk Baja

1	SDN 001 LUBUK BAJA	4	144	Tanjung Uma	Kel. Tanjung Uma Kel. Sei Jodoh
2	SDN 011 LUBUK BAJA	2	72	Tanjung Uma	Kel. Baloi Indah Kel. Tanjung Uma Kel. Batu Selicin
3	SDN 004 LUBUK BAJA	3	108	Tanjung Uma	Kel. Tanjung Uma Kel. Sei Jodoh
4	SDN 003 LUBUK BAJA	2	72	Baloi Indah	Kel. Baloi Indah Kel. Batu Selicin
5	SDN 009 LUBUK BAJA	2	72	Baloi Indah	Kel. Baloi Indah Kel. Batu Selicin

6	SDN 005 LUBUK BAJA	4	144	Lubuk Baja Kota	Kel. Lubuk Baja Kota Kel. Batu Selicin Kel. Baloi Indah
7	SDN 002 LUBUK BAJA	2	72	Lubuk Baja Kota	Kel. Lubuk Baja Kota Kel. Batu Selicin Kel. Baloi Indah
8	SDN 007 LUBUK BAJA	4	144	Batu Selicin	Kel. Batu Selicin Kel. Baloi Indah
9	SDN 008 LUBUK BAJA	2	72	Kampung Pelita	Kel. Kampung Pelita Kel. Sei Panas Kel. Kampung Seraya

10. Kecamatan Belakang

1	SDN 009 BEL. PADANG	1	36	Pemping	Se Kecamatan Belakang Padang
2	SDN 006 BEL. PADANG	2	72	Kasu	
3	SDN 012 BEL. PADANG	1	36	Pulai Terong	
4	SDN 013 BEL. PADANG	1	36	Pulai Terong	
5	SDN 014 BEL. PADANG	1	36	Pulai Terong	
6	SDN 015 BEL. PADANG	1	36	Pulai Terong	
7	SDN 011 BEL. PADANG	1	36	Pulau Pecong	
8	SDN 001 BEL. PADANG	2	72	Tanjung Sari	
9	SDN 003 BEL. PADANG	1	36	Tanjung Sari	
10	SDN 002 BEL. PADANG	1	36	Sekanak Raya	
11	SDN 004 BEL. PADANG	1	36	Sekanak Raya	
12	SDN 005 BEL. PADANG	1	36	Sekanak Raya	
13	SDN 008 BEL. PADANG	1	36	Sekanak Raya	
14	SDN 016 BEL. PADANG	1	36	Sekanak Raya	

11. Kecamatan Bulang

1	SDN 004 BULANG	1	36	Bulang Lintang	Se Kecamatan Bulang
2	SDN 001 BULANG	2	72	Pulau Buluh	
3	SDN 002 BULANG	1	36	Temoyong	
4	SDN 006 BULANG	1	36	Temoyong	
5	SDN 005 BULANG	1	36	Batu Legong	
6	SDN 008 BULANG	1	36	Batu Legong	
7	SDN 010 BULANG	1	36	Pantai Gelam	
8	SDN 003 BULANG	1	36	Setokok	
9	SDN 007 BULANG	1	36	Setokok	
10	SDN 009 BULANG	1	36	Setokok	

12. Kecamatan Galang

1	SD N 005 GALANG	1	36	Sijantung	
2	SD N 016 GALANG	1	36	Sijantung	

3	SD N 018 GALANG	1	36	Sijantung	Se Kecamatan Galang
4	SD N 021 GALANG	1	36	Sijantung	
5	SD N 013 GALANG	1	36	Karas	
6	SD N 019 GALANG	1	36	Karas	
7	SD N 023 GALANG	1	36	Karas	
8	SD N 004 GALANG	1	36	Galang Baru	
9	SD N 008 GALANG	1	36	Galang Baru	
10	SD N 015 GALANG	1	36	Galang Baru	
11	SD N 017 GALANG	1	36	Galang Baru	
12	SD N 001 GALANG	1	36	Sembulang	
13	SD N 006 GALANG	1	36	Sembulang	
14	SD N 002 GALANG	1	36	Rempang Cate	
15	SD N 007 GALANG	1	36	Rempang Cate	
16	SD N 014 GALANG	1	36	Rempang Cate	
17	SD N 024 GALANG	2	72	Rempang Cate	
18	SD N 003 GALANG	1	36	Subang Mas	
19	SD N 009 GALANG	1	36	Subang Mas	
20	SD N 010 GALANG	1	36	Pulau Abang	
21	SD N 011 GALANG	1	36	Pulau Abang	
22	SD N 020 GALANG	1	36	Pulau Abang	
23	SD N 012 GALANG	1	36	Air Raja	

4. Pilihan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online jenjang SMP Tahun Pelajaran 2018/2019 melaksanakan skala prioritas berdasarkan tempat tinggal calon siswa (dibuktikan dengan KTP/KK)

Calon siswa yang mendaftar lewat jalur Zonasi hanya bisa mendaftar sesuai dengan domisili dan Zonasi sekolah yang sudah ditentukan (dibawah ini) :

1. Kecamatan Batam Kota

No	Nama Sekolah	Jumlah		Kelurahan	Zonasi
		Rom Bel	RDT 36		
1	SMP NEGERI 6	9/32	288	Sei Panas	Se Kota Batam
2	SMP NEGERI 10	8	288	Sei Panas	Kel. Sei Panas Kel. Teluk Tereng Kel. Bengkong Sadai Kel. Bengkong Indah Kel. Taman Baloi
3	SMP NEGERI 12	7	252	Baloi Permai	Kel. Baloi Permai Kel. Sulajadi
4	SMP NEGERI 28	7	252	Belian	Kel. Belian Kel. Sukajadi
5	SMP NEGERI 31	7	252	Taman Baloi	Kel. Taman Baloi Kel. Teluk Tereng Kel. Sukajadi
6	SMP NEGERI 42	6	216	Belian	Kel. Belian Kel. Baloi Permai
7	SMP NEGERI 43	7	252	Baloi Permai	Kel. Baloi Permai Kel. Sukajadi
8	SMP NEGERI 52	6	216	Belian	Kel. Belian Kel. Batu Besar

2. Kecamatan Lubuk Baja

1	SMP NEGERI 41	7	252	Batu Selicin	Kel. Naloi Indah Kel. Batu Selicin Kel. Kampung Pelita Kel. Lubuk Baja Kota Kel. Tanjung Uma
---	---------------	---	-----	--------------	--

3. Kecamatan Batu Ampar

1	SMP NEGERI 29	6	216	Tj. Sengkuang	Kel. Tanjung sengkuan Kel. Batu Merah Kel. Sei Jodoh Kel. Seraya
2	SMP NEGERI 45	5	180	Tj. Sengkuang	Kel. Tanjung Sengkuan Kel. Batu Merah Kel. Sei Jodoh Kel. Seraya

4. Kecamatan Batu Aji

1	SMP NEGERI 11	9	324	Buliang	Kel. Buliang Kel. Bukit Tempayan Kel. Kibing
2	SMP NEGERI 26	5/32	160	Buliang	Se Kota Batam
3	SMP NEGERI 38	5	180	Tanjung Uncang	Kel. Tanjung Uncang Kel. Sagulung Kota Kel. Tanjung Riau
4	SMP NEGERI 53	6	216	Kibing	Kel. Kibing Kel. Buliang

5. Kecamatan Bengkong

1	SMP NEGERI 4	10	360	Tanjung Buntung	Kel. Tajung Buntung Kel. Bengkong Laut Kel. Kampung Seraya
2	SMP NEGERI 30	4	144	Bengkong Sadai	Kel. Sadau Kel. Bengkong Laut Kel. Bengkong Indah Kel. Tanjung Buntung

6. Kecamatan Nongsa

1	SMP NEGERI 8	5	180	Sambau	Kel. Sambau Kel. Batu Besar
2	SMP NEGERI 17	5	180	Kabil	Kel. Kabil
3	SMP NEGERI 23	1	36	Ngenang	Kel. Ngenang
4	SMP NEGERI 34	5	180	Batu Besar	Kel. Batu Besar Kel. Kabil Kel. Sambau
5	SMP NEGERI 51	3	108	Kabil	Kel. Kabil

7. Kecamatan Sei Beduk

1	SMP NEGERI 16	8	288	Muka kuning	Kel. Tanjung piayu Kel. Muka Kuning Kel. Duriangkang Kel. Mansang
2	SMP NEGERI 40	6	216	Duri Angkang	Kel. Duriangkang Kel. Tanjung Piayu Kel. Muka Kuning Kel. Mansang
3	SMP NEGERI 54	5	180	Mangssang	Kel. Mansang Kel. Duriangkang

8. Kecamatan Sekupang

1	SMP NEGERI 3	10/32	320	Sei Harapan	Se Kota Batam
2	SMP NEGERI 20	10	360	Tiban Baru	Kel. Tiban Indah Kel. Tiban Lama Kel. Sei Harapan Kel. Tajung Riau
3	SMP NEGERI 25	8	288	Tiban Indah	Kel. Tiban Indah Kel. Patam Lestari Kel. Sei Harapan

4	SMP NEGERI 47	6	216	Tanjung Riau	Kel. Yajung Riau Kel. Tanjung Uncang Kel. Bukit Tempayan Kel. Sagulung Kota
5	SMP NEGERI 56	4	144	Tiban Lama	Kel. Tiban Lama Kel. Tiban Baru Kel. Tiban Indah Kel. Baloi Permai Kel. Tajung Uma
6	SMP NEGERI 57	3	108	Patam Lestari	Kel. Patam Lestari Kel. Tanjung Pinggir Kel. Sei Harapan

10	Sagulung				
1	SMP NEGERI 9	7	252	Sagulung Kota	Kel. Sagulung Kota Kel. Tajung Uncang
2	SMP NEGERI 21	8	288	Sungai Langkai	Kel. Sei Langkai Kel. Sei Lekop Kel. Sei Pelunggut
3	SMP NEGERI 27	7	252	Sei Pelunggut	Kel. Sei Pelunggut Kel. Sei Lekop
4	SMP NEGERI 35	7	252	Tembesi	Kel. Tembesi Kel. Sei Langkai Kel. Kibing
5	SMP NEGERI 36	6	216	Sei Binti	Kel. Sei Binti Kel. Sagulung Kota
6	SMP NEGERI 37	6	216	Tembesi	Kel. Tembesi Kel. Kibing
7	SMP NEGERI 44	10	360	Sei Pelunggut	Se Kota Batam
8	SMP NEGERI 50	6	216	Sei Binti	Kel. Sei Binti Kel. Tanjung Uncang Kel. Sagulung Kota
10	Kecamatan Belakang Padang				
1	SMP NEGERI 1	3	108	Sekanak Raya	Se Kecamatan Belakang Padang
2	SMP NEGERI 2	2	72	Tanjung Sari	
3	SMP NEGERI 7	2	72	Sekanak Raya	
4	SMP NEGERI 48	1	36	Tanjung Sari	
5	SMP NEGERI 55	1	36	Kasu	
6	SMP NEGERI 33	1	36	Pecong	
11	Kecamatan Bulang				
1	SMP NEGERI 5	3	108	Pulau Buluh	Se Kecamatan Bulang
2	SMP NEGERI 14	1	36	Setokok	
3	SMP NEGERI 19	1	36	Pantai Gelam	
4	SMP NEGERI 46	1	36	Bulang Lintang	
12	Kecamatan Galang				
1	SMP NEGERI 13	2	72	Karas	
2	SMP NEGERI 15	1	36	Air Raja	
3	SMP NEGERI 18	1	36	Sembulang	

4	SMP NEGERI 22	2	72	Rempang Cate	Se Kecamatan Galang
5	SMP NEGERI 24	1	36	Pulau Abang	
6	SMP NEGERI 32	1	36	Galang Baru	
7	SMP NEGERI 39	1	36	Rempang Cate	
8	SMP NEGERI 49	1	36	Galang Baru	

BAB V
KOMPONEN DAN PENETAPAN NILAI AKHIR

1. Komponen Nilai Akhir

Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMP Negeri terdiri atas :

- 1) Nilai USBN SD/MI atau yang sederajat.
 - a) Nilai Ujian Sekolah (US) adalah nilai yang diperoleh dari hasil USBN SD/MI atau sederajat yang dibuktikan dengan Surat Hasil Ujian Sekolah (USBN).
- 2) Nilai hasil USBN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus)
- 3) Nilai Prestasi
 - a) Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi dibidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD/MI atau yang sederajat.
 - b) Ketentuan tambahan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut:
 - 1) Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.
 - 2) Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran peserta didik.
 - 3) Kategori prestasi dikelompokkan menjadi:
 - Prestasi di bidang sains (ilmu pengetahuan) /Akademik
 - Prestasi di bidang teknologi tepat guna
 - Prestasi di bidang seni dan budaya
 - Prestasi di bidang olahraga Prestasi keteladanan
 - Prestasi Bela Negara, Nasionalisme, dan Kepramukaan
 - 4) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat kota diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Kota yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Kota.

- 5) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditetapkan sebagai agendanasional.
- 6) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Internasional yang diakui oleh Kementerian Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditetapkan sebagai agenda internasional.
- 7) Prestasi sebagaimana tersebut angka 5) dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi Kepri pada kejuaraan/lomba/ invitasi/ pemilihan/sayembara di tingkatNasional.
- 8) Prestasi sebagaimana tersebut angka 6) dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada kejuaraan/lomba/ invitasi/pemilihan/sayembara di tingkatInternasional.
- 9) Prestasi sebagaimana kategori tersebut angka 3) dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 10) Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan oleh Sekolah masing-masing.
- 11) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya.

- c) Penambahan nilai prestasi dirumuskan sebagaimana tabel sebagai berikut:

2. Prestasi Akademik

NO	EVEN/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DARI DALAM KAB/KOTA	DARI LUAR KAB/KOTA	DARI LUAR PROV
1	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2	Nasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	50,00	40,00	30,00
		III	40,00	30,00	20,00
3	Provinsi	I	30,00	20,75	20,50
		II	20,75	20,50	20,25
		III	20,50	20,25	20,00
4	Kab/Kota	I	20,25	20,00	10,75
		II	20,00	10,75	10,50
		III	10,75	10,50	10,25

3. Prestasi Non Akademik (Seni dan Olahraga)

NO	EVEN/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DARI DALAM KAB/KOTA	DARI LUAR KAB/KOTA	DARI LUAR PROV
1	Internasional	I	80,00	60,00	40,00
		II	70,00	50,00	30,00
		III	60,00	40,00	20,00
2	Nasional	I	60,00	50,00	40,00
		II	50,00	40,00	30,00
		III	40,00	30,00	20,00
3	Provinsi	I	30,00	20,75	20,50
		II	20,75	20,50	20,25
		III	20,50	20,25	20,00
4	Kab/Kota	I	20,25	20,00	10,75
		II	20,00	10,75	10,50
		III	10,75	10,50	10,25

4. Penetapan Nilai Akhir

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari berbagai komponen penilaian yaitu meliputi :

- 1) Jumlah nilai USBN SD/MI atau yang sederajat (A);
- 2) Nilai Prestasi (B);

Berdasarkan komponen penilaian tersebut,
selanjutnya diformulasikan ke dalam
rumus:

$$\mathbf{NA = A + B}$$

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{NA} &= \text{Nilai USBN} + \text{Juara 1 OSN Kota Batam} \\ &= 268,00 + 22,50 \\ &= 290,50 \end{aligned}$$

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

1. Pengendalian

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.
2. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara penerimaan peserta didik dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan penerimaan pesertadidik.
3. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan agar pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

2. Pengaduan

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik.
5. Pengaduan tersebut dapat disampaikan langsung kepada sekretariat UPM atau melalui telepon/SMS/Watchap/email

6. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
7. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

3. Informasi

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas; dan
2. Mediamasa elektronik seperti radio dan internet melalui website Dinas Pendidikan dan media cetak seperti koran, spanduk dan lainnya.

4. Ketentuan Khusus

1. Penerimaan peserta didik baru Terbuka di Kota Batam tidak diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini.
 - a. Penerimaan peserta didik baru diatur oleh Dinas Pendidikan Kota Batam sesuai kewenangannya.
 - b. Penerimaan peserta didik baru Terbuka diatur tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diselenggarakan sesudah hari-hari pertama masuk sekolah atau sesudah pelaksanaan PLS pada satuan pendidikan.
2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat mendaftar sebagai peserta didik program inklusi di Satuan Pendidikan regular, satuan pendidikan tersebut wajib menerima sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana berlaku. Meskipun demikian, anak berkebutuhan khusus disarankan mendaftar di sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara program inklusi.

Anak Berkebutuhan Khusus yang mendaftar sebagai peserta didik program inklusi sebagaimana dimaksud, berkas pendaftarannya harus dilampiri rekomendasi dari Dinas Pendidikan (Kepala Bidang yang bersangkutan) Kota Batam sesuai dengan relevansinya.

Untuk itu, kehadiran Petunjuk Teknis ini kiranya mampu memberikan kemudahan bagi Dinas Pendidikan Kota Batam, Satuan Pendidikan, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan berbagai tahapan dan proses yang diperlukan.

5. Larangan

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018.

6. Sanksi

Pelanggaran terhadap Peraturan yang ada di Juknis ini diberikan sanksi dengan ketentuan sbb :

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan atau pengurangan hak;
3. Pembebasan tugas; dan/atau
4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

7. Penutup

Demikian Juknis PPDB ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi Panitia Tingkat Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : Mei 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam

HENDRI ARULAN, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP.19670719 199103 1 009

**FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP
JALUR AKADEMIK**

FORMAT : 1

Nama calon :

Tempat dan tanggal lahir :

Asal Satuan pendidikan/ lulusan tahun:

Agama :

Nama orang tua :

Alamat orang tua :

RT.....RW.....Kelurahan

Kecamatan

Kota

No.Tlp/Hp

Pekerjaan orang tua :

Agama :

No. Peserta UN atau US/M :

Nilai UN atau US/M :

No	Mata Pelajaran	Nilai
Jumlah		

Satuan Pendidikan yang dituju : Pilihan 1

Pilihan 2

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Orang tua

....., 2018
Calon Siswa,

Catatan :
Dibuat rangkap 3 (tiga)
*) Coret yang tidak perlu

**FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP
JALUR AKADEMIK PRESTASI**

FORMAT : 2

Nama calon :

Tempat dan tanggal lahir :

Asal Satuan pendidikan/ lulusan tahun:

Agama :

Nama orang tua :

Alamat orang tua :

RT.....RW.....Kelurahan

Kecamatan

Kota

No.Tlp/Hp

Pekerjaan orang tua :

Agama :

No. Peserta UN atau US/M :

Nilai UN atau US/M :

No	Mata Pelajaran	Nilai
Jumlah		

Prestasi yang diperoleh

Bidang Prestasi	Peringkat Kejuaraan	Tingkat	Penyelenggara

Satuan Pendidikan yang dituju : Pilihan 1

Pilihan 2

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Orang tua

....., 2018
Calon Siswa,

Catatan :
Dibuat rangkap 3 (tiga)
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ORANGTUA/WALI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Orang Tua :
Nama Calon Siswa :
Alamat Rumah :
No. HP /email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar.
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan / atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini.
3. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2018
Yang membuat pernyataan

Ttd

Bermaterai 6000
